

## **SOSIALISASI JUKNIS PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KAB/KOTA SE PROVINSI JAMBI**



Sosialisasi Juknis Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dilaksanakan pada hari Jumat, 27 September 2019 bertempat di Hotel Shang Ratu, Kota Jambi. Di Hadirin oleh Bapak Asdep Kepatuhan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian

Koperasi dan UKM RI, Bapak Kemal Mulayanto, Sekretaris serta para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, dan Para peserta dari Dinas Koperasi Kabupaten / Kota dan Gerakan Koperasi Kabupaten/Kota Se – Provinsi Jambi

Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan, untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Sejak Tahun 2015 dimulai sebagai awal perubahan strategi pembangunan dan pembinaan koperasi, karena sejak itu arah pembangunan koperasi lebih mengutamakan kualitas dari pada kuantitas koperasi. Untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas diyakini diperlukan Pengawasan Koperasi. Pengawasan Koperasi ini ruang lingkupnya meliputi :

1. Penerapan kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan.
2. Pemeriksaan Kelembagaan.
3. Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam.
4. Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan
5. Penerapan Sanksi.

Adapun manfaat pengawasan bagi koperasi adalah untuk mendorong koperasi melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga dan melindungi asset koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengawasan Koperasi telah dibuat pedoman aturan khusus yang berkaitan di bidang Pengawasan yaitu Peraturan Menteri



KUKM No. RI Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi, dan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Nomor 01 Tahun 2017 bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan koperasi telah dibentuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi di daerah (Provinsi dan Kab/Kota). Dengan telah terbentuknya Satgas Pengawas Koperasi di Provinsi dan Kab/Kota ini diharapkan sebagai upaya meningkatkan kinerja pengawasan di daerah.

Menyikapi berbagai permasalahan koperasi yang sering terjadi di akhir-akhir ini seperti : koperasi yang menjanjikan pemberian bunga yang terlalu tinggi / tidak rasional, koperasi yang membuka kantor cabang didaerah lain namun tidak memperhatikan tata cara yang berlaku, serta usaha simpan pinjam koperasi yang berbentuk MLM (Multi Level Marketing), hal ini perlu ditingkatkan pengawasannya. Perlu pengawasan preventif yang sifatnya pembinaan dan pencegahan terhadap praktek-praktek yang berindikasi melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi, agar tidak merusak citra koperasi serta berdampak kerugian anggota dan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada aturan-aturan

tentang Pengawasan Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, diharapkan kepada Aparat Pembina KSP dan USP Koperasi, dan gerakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota dapat melakukan Pengawasan Koperasi di wilayahnya masing-masing dengan baik.

Maju dan berkembangnya koperasi-koperasi yang ada di Provinsi Jambi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jambi pada khususnya dapat mewujudkan Program Gubernur Jambi yaitu JAMBI TUNTAS, Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera.